



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 525/K.23/2017

TENTANG

PENETAPAN RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TANDAN BUAH
SEGAR PRODUKSI PETANI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada petani kelapa sawit dan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, telah ditetapkan besarnya Rendemen Minyak dan Inti Sawit Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Petani di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa besarnya Rendemen Minyak dan Inti Sawit Tandan Buah Segar (TBS) sesuai Kajian Rendemen CPO dan Inti Kelapa sawit pada TBS Pekebun Mitra di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 oleh PPKS Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rendemen Minyak dan Inti Sawit Tandan Buah Segar Produksi Petani tersebut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rendemen Minyak dan Inti Sawit Tandan Buah Segar Produksi Petani di Provinsi Kalimantan Timur, dengan tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Angka Rendemen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan harga TBS produksi petani di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bupati/Walikota Se Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Ketua GAPKI Kaltim di Samarinda;
9. Ketua APKASINDO Kaltim di Samarinda;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 525/K.23/2017 TENTANG PENETAPAN RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TANDAN BUAH SEGAR PRODUKSI PETANI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TABEL RENDEMEN MINYAK DAN INTI SAWIT TANDAN BUAH SEGAR PRODUKSI PETANI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Umur Tanam (Tahun)	Rendemen CPO (%)	Rendemen Inti (%)
3	19,30	4,35
4	20,69	4,50
5	20,72	4,65
6	20,92	4,73
7	21,03	4,78
8	21,20	4,80
9	21,57	5,00
10 - 20	21,83	5,05
21	21,60	5,00
22	20,22	5,00
23	20,05	5,00
24	19,97	5,00
25	19,34	5,00

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
BIDANG BIRO HUKUM,



Samarinda, 25 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK